

Pencairan Dana Infak 2,5 Miliar di Baitul Mal Pidie Terkendala Perbup, Ini Kata Kabag Hukum



Kantor Baitul Mal Pidie di depan Terminal Terpadu Sigli

Penyebab macetnya pencairan dana infak, seiring belum adanya Perbup sebagai dasar hukum penyaluran kepada fakir miskin. Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Dana infak Rp 2,5 miliar tahun 2020 di Baitul Mal Pidie belum bisa dicairkan. Penyebab macetnya pencairan dana infak, seiring belum adanya Perbup sebagai dasar hukum penyaluran kepada fakir miskin. Dari total Rp 2,5 miliar dana infak, sekitar Rp 1 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pantauan Serambinews.com, Senin (5/4/2021), sejumlah wanita mendatangi Baitul Mal Pidie membawa proposal usaha. Baik usaha pembuatan kue, menjahit dan usaha rumah tangga lainnya.

"Kami datang ke Baitul Mal Pidie, karena memerlukan dana bantuan untuk usaha kami membuat kue. Tapi, ketua tidak ada, terpaksa proposal saya bawa pulang," jelas seorang ibu kepada Serambinews.com. Ketua Baitul Mal Pidie, Tgk Zulkifli, kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021) mengatakan, dana infak tahun 2020 Rp 2,5 miliar yang dikumpulkan dari PNS belum bisa dicairkan, mengingat belum turunan Perbup Pidie. Menurutnya draf Perbup itu telah diserahkan sekita tiga bulan lalu. "Kalau tidak adanya Perbup Pidie, kita tidak bisa mencairkan dana infak untuk fakir miskin.

Sebab, Perbup merupakan turunan dari Qanun Baitul Mal Aceh," jelas lelaki yang kerap disapa Abi Don itu. Menurutnya, hasil koordinasi dengan Bagian Hukum Setdakab Pidie, Perbup itu telah selesai dua hari lalu. "Tapi, sampai kini saya belum terima Perbup tersebut," jelasnya.

Secara terpisah Kabag Hukum Setdakab Pidie, Ibrahim SH, kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021) menjelaskan, Perbup telah diserahkan ke Baitul Mal Pidie, Kamis (1/4/2021). Perbup sebagai turunan Qanun Baitul Mal Aceh mengatur tentang penggunaan

dana Baitul Mal Pidie. Dalam Perbup itu juga harus dibuat rekening khusus Baitul Mal Pidie di kas daerah. "Keterlambatan karena regulasi, Bagian Hukum harus duduk dengan keuangan dan harus memfasilitasi dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh," jelasnya.

Sumber:

Senin, 5 April 2021 20:54, <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/05/pencairan-dana-infak-25-miliar-di-baitul-mal-pidie-terkendala-perbup-ini-kata-kabag-hukum?page=2>.

Catatan:

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007

a. Pasal 1

Angka 11 Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

b. Pasal 3

(1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur;

(2) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur

c. Pasal 5

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.

(2) Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

d. Pasal 10

(1) Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

a) Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar;

b) Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari :

1) pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;

2) pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;

3) pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;

4) karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan

- 5) ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
- c) Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.